

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
Nomor : 058/REKTOR/SK/VIII/2019

Tentang

**Pengangkatan Kepala UPT Laboratorium Akuntansi**

- Menimbang** :
- a. berdasarkan usulan Ketua Program Studi Akuntansi dalam surat Nomor : 048/Kaprodi-AK/SI/VIII/2019.
  - b. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala UPT Laboratorium pada Program Studi Akuntansi.
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian. Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
  - 6. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 002.A/SK/YYSGN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;



7. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor :  
020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang  
Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur  
Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas,  
Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
Pertama**

: Mengangkat saudara,

Nama : Astari Dianty, S.E., M.Ak.  
NIK : 5008.19.004

sebagai **Kepala UPT Laboratorium Akuntansi** terhitung mulai  
tanggal 26 Agustus 2019.

**Kedua**

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur  
kemudian dengan keputusan tersendiri.

**Ketiga**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan  
ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat  
kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2019

**Rektor,**



Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK : 5007.99.001

